



Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Kantor Wilayah Jambi

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI

Nomor: B-2515/UN-15/PP-00-9/10/2019

Nomor: W.5-HH.06.04--8.

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, telah ditanda tangani Nota Kesepahaman antara:

1. **Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, berkedudukan di Jalan Jambi–Muaro Jambi KM.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. Agus Nugroho Yusup, M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru Jambi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Bab II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup kerjasama dalam kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya (resource sharing) dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak ;
- b. Tukar menukar informasi dan hasil penelitian, kerjasama di bidang penelitian dan penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*) ;
- c. Pemberdayaan para Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada program-program kegiatan terkait di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi;
- d. Kuliah Kerja Lapangan/PPL/Pemagangan (*internship*)/atau nama lainnya;
- e. Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada cara seminar bersama (*joint seminar*), *workshop*, kuliah umum, sosialisasi/penyuluhan hukum atau pada kegiatan lainnya.

Bab III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lebih lanjut tentang rincian ruang lingkup, pelaksanaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggungjawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit satu kali satu tahun.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII
LAIN-LAIN**

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Dibuat di : Jambi

Tanggal : 22 Oktober 2019

PIHAK PERTAMA,

Rektor UIN STS Jambi,



Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D.

PIHAK KEDUA,

Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Nugroho Yusup'.

Drs. Agus Nugroho Yusup, M.Si.